



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 705-715

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Tanggungjawab Direksi Terhadap Risiko Terjadinya Kerugian Akibat Kepailitan Perusahaan Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Hikmatullah Afryadi Mokoagow^{1✉}, Caecilia J. J. Waha², Josepus J. Pinori³

Universitas Sam Ratulangi

Email: uyomokoagow@yahoo.com[✉]

Abstrak

Tanggung jawab direksi terhadap risiko kerugian akibat kepailitan perusahaan menjadi isu krusial dalam dinamika bisnis. Pembangunan ekonomi nasional sangat bergantung pada kontribusi perusahaan, terutama Perseroan Terbatas (PT). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menjadi landasan hukum utama dalam mengatur pengelolaan dan tanggung jawab organ PT, termasuk Direksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab Direksi terhadap risiko kerugian akibat kepailitan perusahaan berdasarkan UUPT No. 40 Tahun 2007 serta menganalisis kebijakan perusahaan terhadap Direksi yang menyebabkan kerugian akibat kepailitan. Melalui studi kasus PT. Dirgantara Indonesia dan PT. Dewata Abdi Nusa, penelitian ini menyoroti bagaimana kelalaian atau tindakan di luar kewenangan Direksi dapat berujung pada tanggung jawab pribadi atas kerugian perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implikasi hukum bagi Direksi dalam menghadapi risiko kepailitan dan menjadi kontribusi teoritis serta praktis dalam pengembangan hukum perusahaan di Indonesia.

Kata Kunci: *Kepailitan Perusahaan, Perseroan Terbatas (PT), Risiko Kerugian*

Abstract

The responsibility of directors regarding the risk of losses due to company bankruptcy is a crucial issue in business dynamics. National economic development heavily relies on the contribution of companies, especially Limited Liability Companies (Perseroan Terbatas/PT). Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas/UUPT) serves as the primary legal framework governing the management and responsibilities of PT organs, including the Board of Directors (Direksi). This research aims to examine the responsibility of the Board of Directors for the risk of losses resulting from company bankruptcy based on UUPT No. 40 of 2007, as well as to analyze company policies towards directors who have caused losses due to bankruptcy. Through case studies of PT. Dirgantara Indonesia and PT. Dewata Abdi Nusa, this research highlights how negligence or actions beyond the authority of the Board of Directors can lead to personal liability for company losses. This research is expected to provide a deeper understanding of the legal implications for directors facing the risk of bankruptcy and to contribute theoretically and practically to the development of company law in Indonesia.

Keywords: *Company Bankruptcy, Limited Liability Company (PT), Risk of Loss*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional Indonesia membutuhkan kontribusi dunia usaha, termasuk Perseroan Terbatas (PT), sebagai penggerak ekonomi. PT memiliki peran penting sebagai penyedia barang, jasa, dan lapangan kerja. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan kerangka hukum bagi operasional PT, terutama terkait pembagian wewenang antara Direksi, Dewan Komisaris, dan RUPS. Direksi memiliki tanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan dan dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi jika terjadi kerugian akibat kelalaian atau tindakan melawan hukum, terutama jika perusahaan dinyatakan pailit. Namun, ada perlindungan hukum seperti *Business Judgment Rule* bagi Direksi yang bertindak dengan itikad baik.

Dua studi kasus nyata (PT Dirgantara Indonesia dan PT Dewata Abdi Nusa) menggambarkan risiko dan tanggung jawab Direksi dalam kasus kepailitan. Oleh karena itu, penting untuk menelaah sejauh mana tanggung jawab Direksi dalam konteks hukum kepailitan berdasarkan UU PT.

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan dua pokok permasalahan utama, yaitu bagaimana tanggung jawab Direksi terhadap risiko kerugian akibat kepailitan perusahaan menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta bagaimana kebijakan perusahaan terhadap Direksi yang menyebabkan kerugian akibat kepailitan. Penelitian ini bertujuan secara objektif untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab

Direksi menurut ketentuan hukum yang berlaku, menganalisis kebijakan internal perusahaan terhadap Direksi yang menyebabkan kepailitan, serta menemukan solusi atau alternatif atas permasalahan hukum tersebut. Secara subjektif, penelitian ini bertujuan untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang hukum perusahaan dan kepailitan, meningkatkan kemampuan dalam melakukan penelitian hukum, serta memenuhi syarat akademik dalam meraih gelar Magister Hukum di Universitas Sam Ratulangi.

Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan kepailitan, serta menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa, akademisi, maupun pembuat kebijakan. Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas isu-isu hukum terkait tanggung jawab Direksi dalam situasi kepailitan, membantu penulis mengembangkan pola pikir hukum yang sistematis, serta menjadi bahan acuan dalam penelitian selanjutnya dan pengembangan hukum perusahaan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal, yang berfokus pada studi kepustakaan melalui penelusuran terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang digunakan mencakup identifikasi asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi peraturan, serta pendekatan sosiologis atau empiris dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan dan menguraikan data secara sistematis serta menganalisisnya untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, diperoleh dari berbagai dokumen hukum, buku, jurnal, artikel ilmiah, serta sumber dari internet yang membahas tentang hukum perusahaan dan kepailitan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan cara mendokumentasikan dan mengelompokkan data berdasarkan kategori yang sesuai. Adapun analisis data dilakukan secara kualitatif non-statistik, yaitu dengan menelaah isi dan makna pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya, kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai permasalahan yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggungjawab Direksi Terhadap Risiko Terjadinya Kerugian Akibat Kepailitan Perusahaan Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Manajemen perusahaan, khususnya pada Perseroan Terbatas (PT), memerlukan kepastian hukum agar pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat, terutama dalam menghadapi dinamika pembangunan dan persaingan usaha yang semakin ketat. Dalam konteks perekonomian nasional, PT memiliki peran vital sebagai penyedia barang, jasa, dan layanan finansial, serta sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Seiring perkembangan usaha, regulasi yang mengatur PT pun mengalami perubahan, dari semula diatur dalam KUHD (dengan istilah *Naamloze Vennootschap/N.V.*), hingga kemudian secara resmi diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 yang diperbarui menjadi Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). UUPT menegaskan bahwa PT merupakan badan hukum berbentuk persekutuan modal yang memiliki organ utama: Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang masing-masing memiliki kewenangan tersendiri berdasarkan prinsip pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Direksi bertanggung jawab penuh atas jalannya operasional perseroan, sedangkan Komisaris berfungsi mengawasi dan memberi nasihat demi kepentingan perseroan. Pemisahan yang tegas antara pemilik modal dan manajemen perusahaan bertujuan menjaga independensi dan akuntabilitas. Berdasarkan Pasal 92 dan 108 UUPT, baik Direksi maupun Komisaris bekerja untuk kepentingan perseroan, bukan semata-mata untuk pemegang saham. Dengan pengelolaan yang profesional dan sesuai hukum, diharapkan PT dapat menghasilkan keuntungan serta tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Perseroan Terbatas (PT) yang sehat dan kuat berperan penting dalam perekonomian nasional, tidak hanya sebagai badan usaha yang mandiri dan efisien, tetapi juga sebagai penyumbang pajak dan devisa negara. Pengelolaan PT yang tidak terencana atau ceroboh dapat memicu risiko likuiditas dan solvabilitas yang berdampak pada kebangkrutan, pailit, hingga likuidasi perusahaan. Untuk mencegah hal tersebut, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mengatur prinsip pengawasan melalui sistem *dual control*, di mana Direksi mengelola perusahaan dan Komisaris mengawasi serta memberi nasihat, keduanya bekerja untuk kepentingan perseroan. UUPT juga menekankan bahwa tindakan Direksi hanya sah secara hukum jika dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan anggaran dasar. Sebagai badan hukum, PT memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan pribadi para pemegang saham, yang tanggung jawabnya terbatas pada nilai saham yang dimiliki. RUPS merupakan organ tertinggi yang menetapkan kebijakan penting,

termasuk pengangkatan dan pemberhentian Direksi serta Komisaris. Undang-undang ini menggantikan regulasi lama dalam KUHD dan UU No. 1 Tahun 1995, seiring dengan kebutuhan hukum modern dan iklim usaha yang dinamis. Selain memberikan definisi dan peran organ perseroan, UUPT juga menjelaskan bahwa kegiatan PT tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan. Pemegang saham bisa kehilangan perlindungan tanggung jawab terbatas jika terbukti menyalahgunakan PT untuk kepentingan pribadi atau melakukan perbuatan melawan hukum. Secara keseluruhan, PT diatur berdasarkan UUPT, anggaran dasar, dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta wajib dijalankan berdasarkan asas itikad baik, kepatutan, dan kepatutan.

Dalam suatu Perseroan Terbatas (PT), terdapat tiga organ utama yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Direksi adalah organ yang bertugas mengurus dan mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan, dengan tanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan untuk kepentingan serta tujuan perseroan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Anggaran Dasar (AD). Direksi wajib menjalankan tugasnya dengan itikad baik, kehati-hatian, serta memelihara integritas dan transparansi. Apabila lalai atau menyalahgunakan wewenangnya, direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi.

Dewan Komisaris berperan sebagai pengawas dan penasihat bagi Direksi, guna memastikan bahwa kebijakan dan pelaksanaan kegiatan PT tidak menyimpang dari ketentuan hukum dan AD. Dewan Komisaris juga bertanggung jawab secara tanggung renteng bila terdapat kelalaian atau kesalahan dalam pelaksanaan tugasnya. Fungsi utama Komisaris bersifat strategis dalam menjaga kepatuhan hukum serta kelangsungan usaha PT.

Setiap keputusan penting dalam pengurusan, terutama yang menyangkut kepentingan besar perseroan, membutuhkan pengawasan Komisaris atau persetujuan RUPS. Anggaran Dasar menjadi pedoman utama yang mengatur hak, kewajiban, dan wewenang tiap organ perseroan. Dalam pelaksanaan kewenangannya, Direksi memiliki dua jenis kewenangan, yaitu atribusi (berdasarkan UU dan AD) dan delegasi (dari RUPS). Seluruh tindakan Direksi dan Komisaris harus berlandaskan kepentingan terbaik bagi perseroan serta para pemangku kepentingan.

Dalam hal terjadi konflik kepentingan antara Direksi dan PT, maka wewenang perwakilan dapat dialihkan sesuai ketentuan AD atau diputuskan melalui RUPS. Tanggung jawab hukum Direksi terbagi menjadi pertanggungjawaban kebijakan (*verantwoordingheid*) dan tanggung jawab hukum perdata (*aansprakelijkheid*) yang dapat dituntut ganti rugi di

pengadilan. Oleh karena itu, penting bagi pengusaha atau eksekutif yang menjabat sebagai Direksi atau Komisaris untuk memahami hukum perusahaan guna mengelola risiko dan memastikan keberlanjutan usaha.

Pengertian pertama berkaitan dengan tanggung jawab direksi yang hanya mengharuskan pengunduran diri, sementara pengertian kedua mengarah pada "tanggung gugat", yaitu kewajiban membayar ganti rugi jika direksi tidak menjalankan tugas dengan baik. Direksi dapat digugat jika tindakannya menimbulkan kerugian, baik oleh perseroan maupun pihak ketiga seperti kreditur. Jika suatu badan hukum berhutang dan asetnya tidak cukup untuk membayar, tidak ada kewajiban bagi pihak lain untuk membayar sisa hutang tersebut, sehingga risiko kerugian tetap menjadi tanggung jawab kreditur.

Pemegang saham yang juga menjadi direktur atau mengangkat direksi sebagai "boneka" untuk kepentingan pribadi dapat menyalahgunakan PT untuk meraih keuntungan dengan merugikan pihak ketiga, seperti kreditur. Tindakan seperti membuat hutang besar atas nama PT dan mengalihkan aset PT untuk kepentingan pribadi dapat menyebabkan kerugian yang merugikan PT dan kreditur. Praktik penyalahgunaan wewenang ini disebut "misbruik van rechtspersonen" dan diatur oleh hukum di Belanda.

Menurut UUPT, direksi harus mendapatkan persetujuan RUPS sebelum mengalihkan atau menjaminkan harta kekayaan PT, untuk melindungi pihak ketiga, khususnya kreditur. Perlindungan ini juga diperkuat dengan kewajiban pengumuman mengenai tindakan tersebut di surat kabar. RUPS, baik tahunan maupun luar biasa, dapat diprakarsai oleh direksi atau pemegang saham dengan hak tertentu.

Akibat Hukum Terhadap Direksi yang Menyebabkan Perusahaan Pailit Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (PT) adalah bentuk badan usaha yang populer karena tanggung jawab pemegang saham terbatas hanya pada nilai saham yang dimiliki, serta kemudahan dalam mengalihkan kepemilikan melalui jual beli saham. PT merupakan badan hukum yang tidak nyata atau buatan manusia, sehingga memerlukan organ seperti Direksi untuk mewakili PT dalam kegiatan usahanya, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan sesuai dengan tujuan dan anggaran dasar. Meskipun demikian, Direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan yang dilakukan atas nama perseroan, selama tindakan tersebut sah dan sesuai kewenangan. Direksi memiliki hak-hak seperti gaji, tunjangan, serta hak untuk memberikan kuasa tertulis kepada karyawan atau pihak lain untuk melakukan tindakan hukum tertentu.

Selain itu, Direksi berhak mewakili perseroan dalam urusan hukum, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan.

Direksi Perseroan Terbatas (PT) memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Tugas utama Direksi adalah mengurus PT untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan perseroan (Pasal 92 UUPT). Direksi bertanggung jawab secara kolegal, artinya setiap anggota Direksi memiliki kewenangan untuk mengurus perseroan secara bersama-sama (Pasal 97 ayat 4 dan Pasal 104 ayat 2 UUPT). Meskipun Direksi independen dan tidak tunduk pada RUPS atau Komisaris, mereka tetap dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan kebijakan yang ditetapkan (Fred Tumbuan, 2013).

Dalam hal perwakilan, Direksi memiliki kewenangan untuk mewakili PT di dalam maupun di luar pengadilan (Pasal 98 dan 99 UUPT). Namun, Direksi tidak dapat mewakili PT dalam kasus di pengadilan jika ada konflik kepentingan atau perkara antara PT dan anggota Direksi tersebut. Jika lebih dari satu anggota Direksi, maka setiap anggota Direksi berhak mewakili PT, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.

Jika PT dinyatakan pailit, maka Direksi harus bertanggung jawab jika terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya (Pasal 97 ayat 3 UUPT). Namun, Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan jika dapat membuktikan bahwa kerugian bukan akibat kelalaian mereka, mereka bertindak dengan itikad baik dan kehati-hatian, tidak memiliki benturan kepentingan, serta telah berusaha mencegah kerugian tersebut (Pasal 97 ayat 5 UUPT).

Kepailitan bertujuan untuk melindungi kepentingan semua kreditur dan mencegah perebutan harta secara tidak adil. Hal ini juga melindungi debitor dari potensi kerugian yang lebih besar dalam keadaan pailit.

Tanggung Jawab Direksi:

Direksi bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh perseroan sesuai dengan Pasal 97 ayat (5) UUPT. Namun, mereka dapat dibebaskan dari tanggung jawab jika dapat membuktikan bahwa kerugian bukan karena kesalahan atau kelalaian mereka, dan jika mereka telah bertindak dengan itikad baik, kehati-hatian, serta untuk kepentingan perseroan.

1. Kasus PT. Mandiri Agung Jaya Utama (MAJU):
 - Kasus ini menunjukkan bagaimana direksi dapat diminta bertanggung jawab atas utang perusahaan, meskipun mereka beralasan bahwa pinjaman itu dilakukan oleh direktur pribadi. Majelis hakim dalam kasus ini memutuskan bahwa perusahaan

tetap bertanggung jawab atas tindakan direksi, meskipun pinjaman dilakukan tanpa persetujuan dewan komisaris dan tidak masuk ke rekening perusahaan.

2. Kasus Wanprestasi dalam Putusan Mahkamah Agung:

- Direksi yang gagal memenuhi kewajiban perjanjian, seperti dalam kasus PT. Teleplus Prima Indonesia, dapat diminta bertanggung jawab dan diwajibkan membayar kerugian yang timbul akibat kelalaian mereka.

3. Tanggung Jawab dalam Kepailitan:

- Direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban baik secara perdata maupun pidana jika kepailitan terjadi akibat kesalahan atau kelalaian mereka. Pasal 104 UUPT mengatur bahwa jika kepailitan terjadi akibat kesalahan atau kelalaian direksi, maka mereka bertanggung jawab secara tanggung renteng atas utang yang tidak terbayar dari harta pailit.
- Di samping itu, Pasal 398 dan 399 KUHP mengatur kemungkinan hukuman pidana jika direksi terbukti dengan sengaja merugikan perusahaan atau mengurangi hak-hak kreditor dalam proses kepailitan.

4. Beban Pembuktian dan Pertanggungjawaban Direksi:

- Dalam kasus kepailitan, jika direksi dapat membuktikan bahwa mereka telah mengelola perusahaan dengan itikad baik, tidak memiliki benturan kepentingan, dan telah berusaha mencegah kepailitan, maka mereka tidak dapat diminta pertanggungjawaban.
- Pembuktian terbalik diterapkan, di mana direksi harus dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan akibat dari kelalaian mereka.

5. Peran Direksi dalam Proses Pailit:

- Direksi memiliki kewenangan untuk mewakili perseroan dalam pengadilan dan bertanggung jawab untuk menjalankan perusahaan sesuai dengan tujuan pendirian. Dalam proses kepailitan, mereka harus dapat membuktikan bahwa mereka telah melakukan upaya yang wajar untuk mencegah terjadinya kondisi tersebut.

Secara keseluruhan, jika sebuah perseroan terbatas mengalami kepailitan, maka direksi memiliki tanggung jawab besar baik secara perdata maupun pidana, terutama jika terbukti bahwa tindakan mereka mengakibatkan kerugian atau kegagalan finansial perusahaan. Namun, mereka dapat lepas dari tanggung jawab jika dapat membuktikan bahwa segala keputusan yang diambil sudah sesuai dengan hukum dan untuk kepentingan perseroan.

Tanggung jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas dapat dijelaskan dalam dua fase: sebelum dan setelah perseroan memperoleh status badan hukum. Sebelum perseroan berbadan hukum, Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas segala perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan yang belum berbadan hukum. Jika terjadi kerugian, harta pribadi Direksi bisa disita untuk menutupi kerugian tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU Perseroan Terbatas (UUPT), yang menyatakan bahwa perbuatan hukum harus dilakukan oleh seluruh anggota Direksi bersama pendiri dan Dewan Komisaris. Hal ini juga didukung oleh putusan Mahkamah Agung yang menyatakan tanggung jawab pribadi Direksi atas perbuatan hukum perseroan yang belum berbadan hukum. Setelah perseroan memperoleh status badan hukum, Direksi tidak lagi bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan. Dalam hal ini, jika terjadi kerugian, yang disita hanya harta perseroan, bukan harta pribadi Direksi. Hal ini tercermin dalam putusan-putusan Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan Direksi atas nama perseroan yang sudah berbadan hukum menjadi tanggung jawab perseroan, bukan Direksi.

Jika perseroan mengalami kepailitan, Direksi bertanggung jawab penuh atas kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan dalam menjalankan tugasnya. Jika kepailitan terjadi akibat kelalaian Direksi, harta pribadi Direksi dapat disita untuk membayar kewajiban kepada kreditor. Dalam konteks ini, Direksi memiliki dua hubungan hukum dengan perseroan: sebagai karyawan yang berhak atas upah berdasarkan perjanjian perburuhan, dan sebagai wakil perseroan berdasarkan perjanjian pemberian kuasa untuk mengelola perusahaan. Tanggung jawab ini mencakup fiduciary duty, yaitu kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik dan mengelola perusahaan dengan hati-hati. Selain itu, menurut Pasal 97 ayat (3) UUPT, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang dialami perseroan jika mereka terbukti lalai atau tidak menjalankan tugas dengan baik.

Tanggung jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 97 dan Pasal 104 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menekankan bahwa jika terdapat lebih dari satu anggota Direksi, mereka akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian yang terjadi. Anggota Direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawab pribadi jika dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan akibat kesalahan atau kelalaian mereka, bahwa mereka telah mengelola perseroan dengan itikad baik dan kehati-hatian, serta tidak memiliki benturan kepentingan atau mengambil langkah-langkah untuk mencegah kerugian. Dalam hal kepailitan, Direksi bertanggung jawab secara

pribadi jika kepailitan tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan mereka, dan harta pailit tidak cukup untuk menutupi kewajiban perseroan. Di sisi lain, Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban jika mereka dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan akibat kelalaian atau kesalahan mereka. Pasal 104 lebih lanjut mengatur bahwa Direksi yang pernah menjabat dalam lima tahun terakhir sebelum kepailitan juga dapat dimintai pertanggungjawaban, kecuali dapat membuktikan bahwa mereka telah bertindak dengan itikad baik dan sesuai dengan tujuan perseroan. Beberapa kendala prosedural dalam proses kepailitan juga diidentifikasi, seperti ketidakjelasan mengenai pemanggilan pihak di luar negeri dan penerapan hukum acara yang berbeda antara perkara perdata dan perkara kepailitan. Selain itu, peraturan baru tentang kepailitan memberikan tenggat waktu yang lebih singkat untuk penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), yang dapat menjadi kendala dalam proses restrukturisasi utang. Secara keseluruhan, meskipun Undang-Undang Kepailitan telah diubah untuk memperjelas prosedur, masih terdapat tantangan dalam penerapannya, baik dalam hal aturan yang ambigu maupun dalam aspek praktis di pengadilan.

SIMPULAN

Kesimpulan Hasil kajian terhadap penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Tanggungjawab direksi terhadap risiko terjadinya kerugian akibat kepailitan perusahaan dalam pengelolaan perusahaan menurut UU. No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pada dasarnya merupakan tugas dan menjadi tanggung jawab penuh Direksi. Agar secara hukum tindakan Direksi dapat dipandang sebagai tindakan perseroan maka dua syarat harus dipenuhi, yaitu:
 - a) Tindakan tersebut harus dilakukan semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan;
 - b) Tindakan tersebut harus dilakukan sesuai dengan anggaran dasar perseroan.
Direksi bertugas mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar.
2. Akibat hukum terhadap Direksi yang menyebabkan perusahaan pailit menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya, demikian juga terhadap kerugian perseroan yang diakibatkan kelalaian dalam menjalankan tugas secara

bersama-sama maka setiap Direksi juga tidak terlepas dari tanggung jawab kolegal, artinya, tiap-tiap anggota direksi yang 140 berwenang mengurus perseroan akan bertanggung-jawab secara tanggung renteng.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Agus Budiarto, Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.
- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Perseroan Terbatas (Seri Hukum Bisnis), PT. Raja Grafindo Perkasa. Jakarta. 2000.
- Amanat, Anisitus, Pembahasan Undang-undang Perseroan Terbatas dan Penerapan-nya dalam akta Notaris Cet. I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas, Permata Aksara, Jakarta, 2012.
- Danang Sunyoto (2016). Hukum Bisnis, Beberapa Aturan untuk Para Pelaku Bisnis dan Masyarakat Umum dalam rangka Menegakkan Hukum dan Mengurangi Penyimpangan Usaha, Cet. 1, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- I.G. Ray Widjaja, Hukum Perusahaan, Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang Usaha, Mega Point, Kesaint Blanc, Jakarta, 2000.
- I.G. Ray Widjaya, Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas. Pemahaman Atas UU No. 1 Tahun 1995. Megapoint, Kesaint Blanc, Jakarta, 1996.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).
- Ni Komang Nea, and M. Marwanto. "Tanggungjawab Organ Perseroan Terbatas (PT) Dalam Hal Kepailitan." Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, 7 (6) (2019). 145.